



**PUTUSAN**

Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahyuda Ario Wibowo Bin Suprianto;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kp. Dukuh Raya Rt. 09/05 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bustaman, S.H , advokad pada Posbakumadin Jakarta Selatan berkantor di Jalan Ampera Raya Nomor 133 Jakarta Selatan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 983/Pen.Pid.Sus/2017/PN Jkt.Sel tanggal 10 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyuda Ario Wibowo bin Suprianto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa Wahyuda Ario bin Suprianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika yang digunakan bagi diri sendiri, dan karena terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak);

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa menyesal melakukan perbuatannya yang telah coba-coba mengkonsumsi narkotika berupa ganja yang ingin melepaskan dari tekanan masalah keluarga, namun ternyata membuat malu keluarga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa WAHYUDA ARIO WIBOWO bin SUPRIANTO pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar jam 22.30 Wlb, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017, bertempat di samping Pol Sub Sektor Kemang Jl. Kemang Raya Kel. Bangka, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekira ajm 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berdiri di samping Pol Sub Sektor Kemang Jl. Kemang Raya Kel. Bangka, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Feri Guntara dan Saksi candra Ardiyansyah (keduanya anggota Polsek Mampang) yang sedang melakukan razia gabungan kearah terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja di dalam saku celana terdakwa;

Bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis ganja tersebut tidaklah memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 117AH/VIII/2017/BALAI LAB NARKOBA Badan Narkotika Nasional tanggal 08 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi bahan/daun dengan berat netto 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,2571 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum kemudian dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya:

- Bahwa saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di samping kantor Pol.Sub. Sektor Kemang Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan Feri Guntara pada diri terdakwa setelah dilakukan pengeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil yang berisi ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang ditaruh didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan bahan narkotika;
- Bahwa setahu saksi terdakwa kedatangan membawa ganja untuk dikonsumsi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



2. Saksi FERI GUNTARA yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 Wib bertempat di samping kantor Pol.Sub. Sektor Kemang Jalan Kemang Raya, Kelurahan Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan Chandra Ardiansyah pada diri terdakwa setelah dilakukan penggeledahan didapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil yang berisi ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja kering yang ditaruh didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUJAKI NUR ISLAMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekolah SMP dan rumah saksi dengan terdakwa berdekatan;
- Bahwa pada mulanya saksi janji dengan terdakwa ingin beli HP kemudian datang Polisi sedang melakukan razia dan terdakwa kedatangan membawa ganja;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan teman yang lain empat orang dibawa ke mobil muter-muter hingga sampe di Polsek Mampang;
- Bahwa saksi dan teman-teman termasuk terdakwa dibawa ke Rumah Sakit untuk tes urin dan balik lagi ke Polsek, saksi negative urinnnya sedangkan terdakwa positif;
- Bahwa karena hasil pemeriksaan saksi negatif maka boleh pulang sedangkan terdakwa tinggal di Polsek Mampang;
- Bahwa saksi mendengar langsung bahwa terdakwa positif urinnnya dari Kani yang menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yang kedatangan membawa ganja sebanyak 1 (satu) linting;





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 Wib disamping Kantor Pol.Sub. Sektor Kemang Raya, Kel.Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan karena ada razia yang pada waktu itu terdakwa membawa 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dari membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat terdakwa duduk didekat halte dekat bengkel Vespa didaerah Pondok Pinang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan lalu teman terdakwa bernama Gale memberikan 1 (satu) bungkus rokok gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil yang berisikan ganja kering dan 1 (satu) linting daun ganja;
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri karena terdakwa ada masalah keluarga dengan maksud agar lebih tenang;
- Bahwa saat ini kalau tidak memakai ganja terdakwa biasa aja tidak ada pengaruhnya dan bisa menghindarinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4436 gram;
- 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib disamping kantor Pol.Sub.Sektor Kemang Raya Jl. Kemang Raya Kel.Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram yang ditaruh didalam bungkus rokok Gudang Garam Filter;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja sebagaimana barang bukti dari membeli kepada orang bernama Gale seharga Rp50.000,00 (lima puluh



ribu rupiah) yang tujuannya untuk dipakai sendiri karena terdakwa ingin lebih tenang pikirannya menghadapi masalah keluarga;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dari pemeriksaan barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 117/AH/VIII/2017/ Balai Lab.Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal tanggal 8 Agustus 2017 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya baik perorangan maupun badan hukum yang dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan ini yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat



dakwaannya sehingga tidak terdapat error in persona dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan subyek hukum bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa adanya kewenangan melakukan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan pada bahwa hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 sekira jam 22.30 wib terdakwa yang sedang berada disamping Pol.Sub.Sektor Kemang di Jalan Kemang Raya , Kel.Bangka, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Feri Guntara dan saksi Chandra Ardiansyah keduanya petugas Kepolisian yang sedang melakukan patroli dan melakukan razia;

Menimbang, bahwa dalam melakukan razia saksi Chandra Ardiansyah dan Feri Guntara melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang pada diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat kecil yang diduga berisi daun ganja dan 1 (satu) linting ganja yang berada dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Filter sebagaimana barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri ternyata terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan daun ganja kering yang terdapat pada dirinya dan terdakwa pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk bertindak atau melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas karena disamping terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa juga tidak bekerja dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan narkotika, oleh karena itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;





Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur dakwaan telah terpenuhi maka unsur ketiga dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang didapatkan pada diri terdakwa setelah dilakukan uji laboratoris sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 117/AH/VIII/2017/ Balai Lab. Narkoba Badan Narkotika Nasional tanggal tanggal 8 Agustus 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dimuka persidangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari membeli kepada orang bernama Gale seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya narkotika jenis ganja pada diri terdakwa yang diterangkan telah membeli kepada orang bernama Gale seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , berarti ganja yang ada pada diri terdakwa adalah milik terdakwa sehingga dengan demikian unsur memiliki yang dimaksud dalam unsur dakwaan ini telah terpenuhi sehingga unsur yang lainnya dalam sub unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi karena salah satu unsur sub unsur telah terpenuhi, oleh karena itu unsur ketiga dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Majelis Hakim meyakini atas perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat meniadakan pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah



dan harus dihukum karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dengan alasan bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan terdakwa adalah seorang pengguna narkoba bagi diri sendiri yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang oleh Penuntut Umum pasal tersebut tidak didakwakan terhadap terdakwa melainkan hanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak dapat dipakai untuk membebaskan seorang terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana termasuk dalam hal ini terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa harus tetap harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya terdakwa dihukum akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa dengan kedapatan memiliki narkoba jenis ganja yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan kertas coklat kecil sebagaimana barang bukti dengan berat netto 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram serta dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri bahwa terdakwa termasuk kategori sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dengan fakta bahwa terdakwa membeli ganja tujuannya untuk menenangkan pikiran dirinya yang disebabkan adanya masalah keluarga, dan dimuka persidangan juga tidak terbukti bahwa terdakwa terkait dengan pengedar narkoba melainkan sebagai pengguna narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti dimuka persidangan sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sedangkan dalam dakwaan Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka untuk memberikan keadilan terhadap terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya yaitu perbuatan pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagai dasar Hakim untuk menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimum Undang Undang, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan dasar tersebut diatas jalan keluar terhadap perkara in casu yaitu telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang undang namun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka jalan keluarnya tidak seperti yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam uraian pembelaanya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan namun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas sebagai jalan keluarnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan menyimpangi terhadap ancaman minimum Undang Undang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sema RI Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Wahyuda Ario Wibowo bin Suprianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tan pa Hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:  
1 (satu) bungkus kertas warna coklat kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat 0,4436 gram dan 1 (satu) linting kertas rokok warna putih berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,2571 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh kami, Achmad Guntur, S.H., sebagai Hakim Ketua, R.Iswahyu Widodo., S.H., M.H., Irwan., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rohani, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Iswahyu Widodo., S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

Irwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rohani, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)